



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Botg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

[1]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, namun menurut hakim mediator Abd. Jamil Salam, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Bontang) Pemohon dan Termohon tidak hadir pada jadwal mediasi yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua, Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Botg tertanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon dan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Botg tertanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan permohonan ini Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga pencabutan permohonan dimaksud dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv., oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2014/PA.Botg telah selesai karena dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bontang, pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Annys Ahmadi, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Annys Ahmadi, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Anton

Taufiq

Hakim Anggota

Ttd.

Hadiyanto,

S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya

Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

[3]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, 2014
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

Drs. Sudarno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)